



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 197 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN
KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
6. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA : Menetapkan Bentuk dan Format Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan, Bentuk, dan Format Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi pedoman dalam menyusun Keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 197 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN
KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), menyatakan KPU menetapkan pedoman teknis mengenai penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan keputusan di lingkungan KPU berpedoman pada Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2022. Pada ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal KPU bertugas membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU, ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf e, menyatakan Sekretariat KPU Provinsi bertugas membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi dan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf e, menyatakan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Penyusunan keputusan di lingkungan KPU dibantu oleh sekretariat yang terdiri dari biro, pusat, dan inspektorat wilayah pada Sekretariat Jenderal KPU, bagian dan subbagian pada Sekretariat KPU Provinsi, dan subbagian pada KPU Kabupaten/Kota.

Ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Ketua Komisi. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat aturan teknik penyusunan keputusan yang harus dipedomani oleh setiap lembaga. Dalam penyusunan Keputusan KPU, Sekretariat Jenderal KPU membantu KPU sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terutama terkait dengan materi yang akan ditetapkan dalam keputusan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu disusun pedoman teknis penyusunan keputusan di lingkungan KPU sebagai panduan bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun materi

keputusan di lingkungan KPU agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud untuk menjadi dasar dan pedoman yang standar dan baku bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyusunan sampai dengan penetapan keputusan di lingkungan KPU.

Pedoman Teknis ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan keputusan sehingga sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. pembentukan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
2. pembentukan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan
3. teknik penyusunan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440).

E. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan umum di provinsi dan penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilihan umum di kabupaten/kota dan penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota.
4. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
6. Keputusan di Lingkungan KPU adalah keputusan yang ditetapkan oleh ketua KPU, Sekretaris Jenderal KPU, ketua KPU Provinsi, Sekretaris KPU Provinsi, ketua KPU Kabupaten/Kota, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang materi muatannya bersifat kebijakan.

7. Pengusul adalah biro, pusat, dan inspektorat wilayah pada Sekretariat Jenderal KPU, bagian pada Sekretariat KPU Provinsi, dan subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang mengajukan usul penyusunan rancangan keputusan.
8. Biro Penyusun adalah unit kerja pada Sekretariat Jenderal KPU yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perundang-undangan.
9. Bagian Penyusun adalah unit kerja pada Sekretariat KPU Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
10. Subbagian Penyusun adalah unit kerja pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
11. Rapat Pleno KPU adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEMBENTUKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

A. Pembentukan Keputusan KPU

1. Tahapan pembentukan Keputusan KPU:
 - a. pengusulan;
 - b. penyusunan;
 - c. penetapan;
 - d. pembuatan salinan Keputusan; dan
 - e. pengunggahan dan penyebarluasan.
2. Tahapan pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, sebagai berikut:
 - a. Pengusul mengajukan Rancangan Keputusan KPU sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Biro Penyusun melalui nota dinas;
 - b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampiri dengan:
 - 1) sistematika;
 - 2) naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan KPU;
 - 3) dokumen pendukung; dan/atau
 - 4) daftar inventaris masalah apabila Rancangan Keputusan KPU yang diajukan berupa pedoman teknis.
 - c. dalam hal ketua dan/atau anggota KPU yang mengusulkan pembentukan Rancangan Keputusan KPU, dilengkapi dengan keterangan secara tertulis atau disposisi kepada Pengusul;
 - d. Rancangan Keputusan KPU yang merupakan perubahan atas Keputusan yang sudah ada, dalam penyampaian dilengkapi dengan persandingan Keputusan yang akan diubah dengan Rancangan Keputusan yang disusun; dan
 - e. format Rancangan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf a berpedoman pada Pedoman Teknis ini.
3. Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, sebagai berikut:
 - a. Biro Penyusun melakukan tahapan penyusunan Keputusan KPU dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kepala Biro Penyusun memberikan disposisi kepada pejabat fungsional dan/atau staf di lingkungan Biro Penyusun untuk melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) Rancangan Keputusan KPU yang diajukan oleh Pengusul sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a;
- 2) pejabat fungsional dan/atau staf sebagaimana dimaksud pada angka 1) menindaklanjuti disposisi Kepala Biro Penyusun dengan melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) Rancangan Keputusan KPU terhadap:
 - a) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat;
 - b) Peraturan KPU; dan
 - c) teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 3) dalam proses pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat dilakukan pembahasan bersama untuk memperdalam maksud dari materi muatan Rancangan Keputusan KPU melalui rapat koordinasi;
- 4) pembahasan bersama Rancangan Keputusan KPU dapat dihadiri oleh:
 - a) anggota KPU;
 - b) Sekretaris Jenderal KPU;
 - c) Pengusul;
 - d) biro, pusat, dan inspektorat wilayah yang terkait dengan materi muatan Rancangan Keputusan KPU; dan/atau
 - e) Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan KPU hasil pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kepada Pengusul melalui nota dinas; dan
- 6) dalam hal masih terdapat materi muatan Rancangan Keputusan KPU yang perlu pencermatan kembali, Penyusun dapat:
 - a) meminta kepada Pengusul melalui nota dinas untuk melakukan pencermatan kembali atas materi muatan Rancangan Keputusan KPU; dan/atau
 - b) melakukan rapat koordinasi KPU;

- b. setelah melakukan pencermatan kembali terhadap Rancangan Keputusan KPU, Pengusul mengirimkan kembali Rancangan Keputusan KPU hasil pencermatan kepada Penyusun melalui nota dinas untuk dilakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kembali; dan
 - c. Penyusun melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kembali terhadap Rancangan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
4. Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sebagai berikut:
- a. Kepala Biro Penyusun membubuhkan paraf persetujuan pada Rancangan Keputusan KPU yang telah selesai dilakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*);
 - b. Kepala Biro Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan KPU yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Pengusul;
 - c. Pengusul membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan Rancangan Keputusan KPU melalui nota dinas kepada Deputy/Inspektur Utama untuk mendapatkan paraf persetujuan;
 - d. Pengusul menyampaikan Rancangan Keputusan KPU yang telah dibubuhi paraf Deputy/Inspektur Utama sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Sekretaris Jenderal KPU untuk mendapatkan paraf persetujuan;
 - e. Sekretaris Jenderal KPU membubuhkan paraf dan menyampaikan Rancangan Keputusan KPU kepada Ketua KPU, untuk dibahas dalam Rapat Pleno KPU;
 - f. hasil pembahasan dalam Rapat Pleno KPU dapat berupa:
 - 1) persetujuan penetapan Keputusan KPU;
 - 2) arahan untuk dilakukan perubahan/perbaikan substansi;
 - 3) koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli; dan/atau
 - 4) kebijakan lain;
 - g. dalam hal Rapat Pleno KPU memberikan arahan perubahan/perbaikan substansi, Pengusul dan Biro Penyusun melakukan perbaikan sesuai arahan dalam Rapat Pleno KPU;
 - h. dalam hal Rapat Pleno KPU memberikan arahan untuk dilakukan koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait

dan/atau pakar/ahli, Pengusul dan Biro Penyusun melaksanakan:

- 1) rapat koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli yang memahami materi muatan Rancangan Keputusan KPU; dan
 - 2) rapat koordinasi dan pembahasan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi, diskusi kelompok terpumpun, audiensi, atau pertemuan dalam format lain;
 - i. Pengusul dan Biro Penyusun menindaklanjuti hasil koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli dan melaporkan dalam Rapat Pleno KPU;
 - j. apabila materi muatan Rancangan Keputusan KPU telah disetujui dalam Rapat Pleno KPU, Pengusul menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan KPU kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
 - k. Rancangan Akhir Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf j, harus dibubuhi paraf oleh:
 - 1) Kepala Biro Penyusun;
 - 2) Kepala Biro/Pusat/Inspektur Wilayah Pengusul;
 - 3) Kepala Biro/Pusat/Inspektur Wilayah pada unit kerja terkait; dan
 - 4) Deputi/Inspektur Utama;
 - l. Sekretaris Jenderal KPU membubuhi paraf dan menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan KPU kepada Ketua KPU;
 - m. Ketua KPU menetapkan Keputusan KPU dengan menandatangani menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah anggota KPU membubuhkan paraf persetujuan; dan
 - n. apabila Keputusan KPU telah ditandatangani, biro yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan KPU sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas dan menyampaikan kembali kepada Pengusul.
5. Tahapan pembuatan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d sebagai berikut:
- a. Pengusul menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan KPU kepada Biro Penyusun melalui nota dinas;

- b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:
 - 1) naskah asli Keputusan KPU yang telah ditandatangani oleh ketua KPU dan telah diberikan nomor;
 - 2) rancangan salinan Keputusan KPU; dan
 - 3) naskah salinan digital Keputusan KPU;
 - c. Penyusun memastikan kembali antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan naskah yang benar/sesuai;
 - d. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan KPU, Biro Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai;
 - e. Kepala Biro Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang, membuat salinan Keputusan KPU;
 - f. Kepala Biro Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menandatangani salinan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan dibubuhkan cap tulisan salinan pada bagian kanan atas naskah Keputusan KPU;
 - g. Kepala Biro Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menyampaikan kembali salinan Keputusan KPU kepada Pengusul melalui nota dinas; dan
 - h. Pengusul menyimpan naskah asli Keputusan KPU.
6. Tahapan pengungkahan dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e sebagai berikut:
- a. Pengusul menyampaikan permohonan pengungkahan salinan Keputusan KPU di laman JDIH KPU melalui nota dinas;
 - b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:
 - 1) naskah salinan Keputusan KPU; dan
 - 2) naskah salinan digital Keputusan KPU.
 - c. Biro Penyusun memastikan kembali kesesuaian antara naskah salinan dengan naskah salinan digital sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan naskah yang benar/sesuai;
 - d. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah salinan dengan naskah salinan digital, Biro Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai;

- e. Biro Penyusun melakukan pengunggahan salinan Keputusan KPU di laman JDIH KPU;
 - f. Keputusan KPU yang telah diunggah pada laman JDIH KPU dilengkapi dengan abstrak yang merupakan uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu Keputusan KPU; dan
 - g. Biro Penyusun dan/atau Pengusul dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap Keputusan KPU secara langsung dan/atau tidak langsung.
7. Pengusul dapat sekaligus menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan KPU dan pengunggahan salinan Keputusan KPU pada laman JDIH KPU melalui nota dinas.

B. Pembentukan Keputusan KPU Provinsi

- 1. Tahapan pembentukan Keputusan KPU Provinsi:
 - a. pengusulan;
 - b. penyusunan;
 - c. penetapan;
 - d. pembuatan salinan Keputusan; dan
 - e. pengunggahan dan penyebarluasan.
- 2. Tahapan pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, sebagai berikut:
 - a. Pengusul mengajukan Rancangan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Bagian Penyusun melalui nota dinas;
 - b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampiri dengan:
 - 1) sistematika;
 - 2) naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan KPU Provinsi;
 - 3) dokumen pendukung; dan/atau
 - 4) daftar inventaris masalah apabila Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang diajukan berupa pedoman teknis;
 - c. dalam hal ketua dan anggota KPU Provinsi yang mengusulkan pembentukan Rancangan Keputusan KPU Provinsi, dilengkapi dengan keterangan secara tertulis atau disposisi kepada Pengusul;

- d. Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang merupakan perubahan atas Keputusan yang sudah ada, dalam penyampaian dapat dilengkapi dengan persandingan Keputusan yang akan diubah dengan Rancangan Keputusan yang disusun; dan
 - e. format Rancangan Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a berpedoman pada Pedoman Teknis ini.
3. Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, sebagai berikut:
- a. Bagian Penyusun melakukan tahapan penyusunan keputusan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kepala Bagian Penyusun memberikan disposisi kepada Kepala Subbagian yang tugas dan fungsinya di bidang penyusunan keputusan, pejabat fungsional dan/atau staf untuk melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang diajukan oleh Pengusul sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a;
 - 2) Kepala Subbagian yang tugas dan fungsinya di bidang penyusunan keputusan, pejabat fungsional dan/atau staf sebagaimana dimaksud pada angka 1) menindaklanjuti disposisi Kepala Bagian Penyusun dengan melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) Rancangan Keputusan KPU Provinsi terhadap:
 - a) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat;
 - b) Peraturan KPU; dan
 - c) teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - 3) dalam proses pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat dilakukan pembahasan bersama untuk memperdalam maksud dari materi muatan Rancangan Keputusan KPU Provinsi melalui rapat koordinasi;
 - 4) pembahasan bersama Rancangan Keputusan KPU Provinsi dapat dihadiri oleh:
 - a) anggota KPU Provinsi;
 - b) Sekretaris KPU Provinsi;
 - c) Pengusul;

- d) bagian yang terkait dengan materi muatan Rancangan Keputusan KPU Provinsi; dan/atau
- e) Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Bagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Provinsi hasil pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kepada Pengusul melalui nota dinas; dan
- 6) dalam hal masih terdapat materi muatan Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang perlu pencermatan kembali, Bagian Penyusun dapat:
 - a) meminta kepada Pengusul melalui nota dinas untuk melakukan pencermatan kembali atas materi muatan Rancangan Keputusan KPU Provinsi; dan/atau
 - b) melakukan rapat koordinasi KPU Provinsi;
- b. setelah melakukan pencermatan kembali terhadap Rancangan Keputusan KPU Provinsi, Pengusul mengirimkan kembali Rancangan Keputusan hasil pencermatan kepada Bagian Penyusun melalui nota dinas untuk dilakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kembali; dan
- c. Bagian Penyusun melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kembali terhadap Rancangan Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- 4. Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sebagai berikut:
 - a. Kepala Bagian Penyusun membubuhkan paraf persetujuan pada Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang telah selesai dilakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*);
 - b. Kepala Bagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Pengusul;
 - c. Pengusul membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Provinsi kepada Sekretaris KPU Provinsi untuk mendapatkan paraf persetujuan;
 - d. Sekretaris KPU Provinsi membubuhkan paraf dan menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Provinsi kepada Ketua KPU Provinsi untuk dibahas dalam Rapat Pleno KPU Provinsi;
 - e. hasil pembahasan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi dapat berupa:
 - 1) persetujuan penetapan Keputusan KPU;

- 2) arahan untuk dilakukan perubahan/perbaikan substansi;
 - 3) koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli; dan/atau
 - 4) kebijakan lain;
- f. dalam hal Rapat Pleno KPU Provinsi memberikan arahan perubahan/perbaikan substansi, Pengusul dan Bagian Penyusun melakukan perbaikan sesuai arahan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi;
- g. dalam hal Rapat Pleno KPU Provinsi memberikan arahan untuk dilakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait, Pengusul dan Bagian Penyusun melaksanakan:
- 1) rapat koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli yang memahami materi muatan Rancangan Keputusan KPU Provinsi; dan
 - 2) rapat koordinasi dan pembahasan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi, diskusi kelompok terpusat, audiensi, atau pertemuan dalam format lain;
- h. Pengusul dan Bagian Penyusun menindaklanjuti hasil koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli dan melaporkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi;
- i. apabila materi muatan Rancangan Keputusan KPU Provinsi telah disetujui dalam Rapat Pleno KPU Provinsi, Pengusul menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan KPU Provinsi kepada Ketua KPU Provinsi melalui Sekretaris KPU Provinsi;
- j. Rancangan Akhir Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf i, harus dibubuhi paraf oleh:
- 1) Kepala Bagian Penyusun;
 - 2) Kepala Bagian Pengusul; dan
 - 3) Kepala Bagian pada unit kerja terkait;
- k. Sekretaris KPU Provinsi membubuhi paraf dan menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan KPU Provinsi kepada Ketua KPU;
- l. Ketua KPU Provinsi menetapkan Keputusan KPU dengan menandatangani menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah anggota KPU membubuhkan paraf persetujuan; dan
- m. apabila Keputusan KPU Provinsi telah ditandatangani, bagian yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan KPU Provinsi yang telah ditandatangani

sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas dan menyampaikan kembali kepada Pengusul.

5. Tahapan pembuatan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d sebagai berikut:
 - a. Pengusul menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan KPU Provinsi kepada Bagian Penyusun melalui nota dinas;
 - b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:
 - 1) naskah asli Keputusan KPU Provinsi yang telah ditandatangani oleh ketua KPU Provinsi dan telah diberikan nomor;
 - 2) rancangan salinan Keputusan KPU Provinsi; dan
 - 3) naskah salinan digital Keputusan KPU Provinsi;
 - c. Bagian Penyusun memastikan kembali antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan naskah yang benar/sesuai;
 - d. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan KPU Provinsi, Bagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai;
 - e. Kepala Bagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang, membuat salinan Keputusan KPU Provinsi;
 - f. Kepala Bagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menandatangani salinan Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan dibubuhkan cap tulisan salinan pada bagian kanan atas naskah Keputusan KPU Provinsi;
 - g. Kepala Bagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menyampaikan kembali salinan Keputusan KPU Provinsi kepada Pengusul melalui nota dinas; dan
 - h. Pengusul menyimpan naskah asli Keputusan KPU Provinsi.
6. Tahapan pengunggahan dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e sebagai berikut:
 - a. Pengusul menyampaikan permohonan pengunggahan salinan Keputusan KPU Provinsi di laman JDIH KPU Provinsi melalui nota dinas;

- b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:
 - 1) naskah salinan Keputusan KPU Provinsi; dan
 - 2) naskah salinan digital Keputusan KPU Provinsi;
 - c. Bagian Penyusun memastikan kembali antara naskah salinan dengan naskah salinan digital sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan naskah yang benar/sesuai;
 - d. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah salinan dengan naskah salinan digital, Bagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai;
 - e. Bagian Penyusun melakukan pengunggahan salinan Keputusan KPU Provinsi di laman JDIH KPU Provinsi;
 - f. Keputusan KPU Provinsi yang telah diunggah di laman JDIH KPU Provinsi dilengkapi dengan abstrak yang merupakan uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu Keputusan KPU Provinsi; dan
 - g. Bagian Penyusun dan/atau Pengusul dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap Keputusan KPU Provinsi secara langsung dan/atau tidak langsung.
7. Pengusul dapat sekaligus menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan KPU Provinsi dan pengunggahan salinan Keputusan KPU Provinsi pada laman JDIH KPU Provinsi melalui nota dinas.

C. Pembentukan Keputusan KPU Kabupaten/Kota

- 1. Tahapan pembentukan Keputusan KPU Kabupaten/Kota:
 - a. pengusulan;
 - b. penyusunan;
 - c. penetapan;
 - d. pembuatan salinan Keputusan; dan
 - e. pengunggahan dan penyebarluasan.
- 2. Tahapan pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, sebagai berikut:
 - a. Pengusul mengajukan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya melalui nota dinas pengusulan kepada Subbagian Penyusun;

- b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampiri dengan:
 - 1) sistematika;
 - 2) naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - 3) dokumen pendukung; dan/atau
 - 4) daftar inventaris masalah apabila Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang diajukan berupa pedoman teknis.
 - c. dalam hal ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota yang mengusulkan pembentukan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dilengkapi dengan keterangan secara tertulis atau disposisi kepada Pengusul;
 - d. Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan perubahan atas Keputusan yang sudah ada, dalam penyampaian dapat dilengkapi dengan persandingan Keputusan yang akan diubah dengan Rancangan Keputusan yang disusun; dan
 - e. format Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a berpedoman pada Pedoman Teknis ini.
3. Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, sebagai berikut:
- a. Subbagian Penyusun melakukan tahapan penyusunan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kepala Subbagian Penyusun memberikan disposisi kepada pejabat fungsional dan/atau staf di lingkungan Subbagian Penyusun untuk melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Rancangan Keputusan yang diajukan oleh Pengusul sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a;
 - 2) Pejabat fungsional atau staf sebagaimana dimaksud pada angka 1) menindaklanjuti disposisi Kepala Subbagian Penyusun dengan melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota terhadap:
 - a) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat;
 - b) Peraturan KPU; dan

- c) teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - 3) dalam proses pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat dilakukan pembahasan bersama untuk memperdalam maksud dari materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melalui rapat koordinasi;
 - 4) pembahasan bersama Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dapat dihadiri oleh:
 - a) anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - b) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - c) Pengusul;
 - d) subbagian yang terkait dengan materi muatan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
 - e) Perancang Peraturan Perundang-undangan;
 - 5) Subbagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota hasil pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kepada Pengusul melalui nota dinas; dan
 - 6) dalam hal masih terdapat materi muatan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang perlu pencermatan kembali, Subbagian Penyusun dapat:
 - a) meminta kepada Pengusul melalui nota dinas untuk melakukan pencermatan kembali atas materi muatan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b) melakukan rapat koordinasi KPU Kabupaten/Kota;
 - b. setelah melakukan pencermatan kembali terhadap Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, Pengusul mengirimkan kembali Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota hasil pencermatan kepada Subbagian Penyusun melalui nota dinas untuk dilakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kembali; dan
 - c. Penyusun melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kembali terhadap Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
4. Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sebagai berikut:
- a. Kepala Subbagian Penyusun membubuhkan paraf persetujuan pada Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah selesai dilakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*);

- b. Kepala Subbagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Pengusul;
- c. Kepala Subbagian Pengusul membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan paraf persetujuan;
- d. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota membubuhkan paraf dan menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota, untuk dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota;
- e. hasil pembahasan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dapat berupa:
 - 1) persetujuan penetapan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) arahan untuk dilakukan perubahan/perbaikan substansi;
 - 3) koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli; dan/atau
 - 4) kebijakan lain;
- f. dalam hal Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota memberikan arahan perubahan/perbaikan substansi, Pengusul dan Subbagian Penyusun melakukan perbaikan sesuai arahan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota;
- g. dalam hal Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota memberikan arahan untuk dilakukan koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait, Pengusul dan Subbagian Penyusun melaksanakan:
 - 1) rapat koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli yang memahami materi muatan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 2) rapat koordinasi dan pembahasan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi, diskusi kelompok terpusat, audiensi, atau pertemuan dalam format lain;
- h. Pengusul dan Subbagian Penyusun menindaklanjuti hasil koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli dan melaporkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota;
- i. apabila materi muatan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota telah disetujui dalam Rapat Pleno KPU

- Kabupaten/Kota, Pengusul menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- j. Rancangan Akhir KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf i, harus dibubuhi paraf oleh:
 - 1) Kepala Subbagian Penyusun;
 - 2) Kepala Subbagian Pengusul; dan
 - 3) Kepala Subbagian pada unit kerja terkait;
 - k. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota membubuhi paraf dan menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Ketua KPU;
 - l. Ketua KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dengan menandatangani menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah anggota KPU membubuhkan paraf persetujuan; dan
 - m. dalam hal Keputusan KPU Kabupaten/Kota telah ditandatangani, subbagian yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas dan menyampaikan kembali kepada Pengusul.
5. Tahapan pembuatan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d sebagai berikut:
- a. Pengusul menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Subbagian Penyusun melalui nota dinas;
 - b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:
 - 1) naskah asli Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten/Kota dan telah diberikan nomor;
 - 2) rancangan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 3) naskah salinan digital Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Subbagian Penyusun memastikan kembali antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan naskah yang benar/sesuai;

- d. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, Subbagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai;
 - e. Kepala Subbagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang, membuat salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. Kepala Subbagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menandatangani salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan dibubuhkan cap tulisan salinan pada bagian kanan atas naskah Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - g. Kepala Subbagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menyampaikan kembali salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Pengusul melalui nota dinas; dan
 - h. Pengusul menyimpan naskah asli Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
6. Tahapan pengunggahan dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e sebagai berikut:
- a. Pengusul menyampaikan permohonan pengunggahan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota di laman JDIH KPU Kabupaten/Kota melalui nota dinas;
 - b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:
 - 1) naskah salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 2) naskah salinan digital Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Subbagian Penyusun memastikan kembali kesesuaian antara naskah salinan dengan naskah salinan digital sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan naskah yang benar/sesuai;
 - d. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah salinan dengan naskah salinan digital, Subbagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai;
 - e. Subbagian Penyusun melakukan pengunggahan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota di laman JDIH KPU Kabupaten/Kota;

- f. Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang telah diunggah pada laman JDIH KPU Kabupaten/Kota dilengkapi dengan abstrak yang merupakan uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu Keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - g. Subbagian Penyusun dan/atau Pengusul dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap Keputusan KPU Kabupaten/Kota secara langsung dan/atau tidak langsung.
7. Pengusul dapat sekaligus menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan pengunggahan salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota pada laman JDIH KPU Kabupaten/Kota melalui nota dinas.

BAB III
PEMBENTUKAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. Pembentukan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU

1. Tahapan pembentukan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, terdiri atas:
 - a. pengusulan;
 - b. penyusunan;
 - c. penetapan;
 - d. pembuatan salinan Keputusan; dan
 - e. pengunggahan dan penyebarluasan.
2. Tahapan pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, sebagai berikut:
 - a. Pengusul mengajukan Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Biro Penyusun melalui nota dinas;
 - b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampiri dengan:
 - 1) sistematika;
 - 2) naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU;
 - 3) dokumen pendukung; dan/atau
 - 4) daftar inventaris masalah apabila Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU yang diajukan berupa pedoman teknis;
 - c. dalam hal Sekretaris Jenderal KPU yang mengusulkan pembentukan Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, dilengkapi dengan keterangan secara tertulis atau disposisi kepada Pengusul;
 - d. Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU yang merupakan perubahan atas Keputusan yang sudah ada, dalam penyampaianya dilengkapi dengan persandingan Keputusan yang akan diubah dengan Rancangan Keputusan yang disusun; dan

- e. format Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf a berpedoman pada Pedoman Teknis ini.
3. Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, sebagai berikut:
- a. Biro Penyusun melakukan tahapan penyusunan Keputusan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kepala Biro Penyusun memberikan disposisi kepada pejabat fungsional dan/atau staf di lingkungan Biro Penyusun untuk melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU yang diajukan oleh Pengusul sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a;
 - 2) pejabat fungsional dan/atau staf sebagaimana dimaksud pada angka 1) menindaklanjuti disposisi Kepala Biro Penyusun dengan melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU terhadap:
 - a) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat;
 - b) Peraturan KPU; dan
 - c) teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - 3) dalam proses pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat dilakukan pembahasan bersama untuk memperdalam maksud dari materi muatan dalam Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU melalui rapat koordinasi;
 - 4) pembahasan bersama Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU dapat dihadiri oleh:
 - a) Sekretaris Jenderal KPU;
 - b) Pengusul;
 - c) biro, pusat, dan inspektorat wilayah yang terkait dengan materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU; dan/atau
 - d) Perancang Peraturan Perundang-undangan;
 - 5) Biro Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU hasil pencermatan dan

- penyelarasan (*legal drafting*) kepada Pengusul melalui nota dinas; dan
- 6) dalam hal masih terdapat materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU yang perlu pencermatan kembali, Biro Penyusun dapat:
 - a) meminta kepada Pengusul untuk melakukan pencermatan kembali atas materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU melalui nota dinas; dan/atau
 - b) melakukan rapat koordinasi Sekretariat Jenderal KPU;
 - b. setelah melakukan pencermatan kembali terhadap Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Pengusul mengirimkan kembali Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU hasil pencermatan kepada Biro Penyusun melalui nota dinas untuk dilakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kembali; dan
 - c. Biro Penyusun melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kembali terhadap Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
4. Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sebagai berikut:
- a. Kepala Biro Penyusun membubuhkan paraf persetujuan pada Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU yang telah selesai dilakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*);
 - b. Kepala Biro Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Pengusul melalui nota dinas;
 - c. Pengusul membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan Rancangan Keputusan KPU kepada Deputi/Inspektur Utama untuk mendapatkan paraf persetujuan;
 - d. Deputi/Inspektur Utama membubuhkan paraf dan menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU kepada Sekretaris Jenderal KPU untuk ditetapkan menjadi Keputusan Sekretaris Jenderal KPU;
 - e. dalam hal Sekretaris Jenderal KPU memberikan arahan untuk dilakukan perubahan/perbaikan substansi, Pengusul dan Biro

Penyusun melakukan perbaikan sesuai arahan Sekretaris Jenderal KPU;

- f. dalam hal Sekretaris Jenderal KPU memberikan arahan untuk dilakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait, Pengusul dan Biro Penyusun melaksanakan:
 - 1) rapat koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli yang memahami materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU; dan
 - 2) rapat koordinasi dan pembahasan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi, diskusi kelompok terpumpun, audiensi, atau pertemuan dalam format lain;
 - g. Pengusul dan Biro Penyusun menindaklanjuti hasil koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli;
 - h. apabila materi muatan Rancangan Sekretaris Jenderal KPU telah disetujui, Pengusul menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan Sekretaris Jenderal KPU kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Deputy/Inspektur Utama;
 - i. Rancangan Akhir Keputusan Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf f, harus dibubuhi paraf oleh:
 - a) Kepala Biro Penyusun;
 - b) Kepala Biro/Pusat/Inspektur Pengusul;
 - c) Kepala Biro/Pusat/Inspektur pada unit kerja terkait; dan
 - d) Deputy/Inspektur Utama;
 - j. Sekretaris Jenderal KPU menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah Deputy/Inspektur Utama membubuhkan paraf persetujuan; dan
 - k. apabila Keputusan Sekretaris Jenderal KPU telah ditandatangani, biro yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan Sekretaris Jenderal KPU yang telah ditandatangani sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas dan menyampaikan kembali kepada Pengusul.
5. Tahapan pembuatan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d sebagai berikut:

- a. Pengusul menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU kepada Biro Penyusun melalui nota dinas;
 - b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:
 - 1) naskah asli Keputusan Sekretaris Jenderal KPU yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU dan telah diberikan nomor;
 - 2) rancangan salinan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU; dan
 - 3) naskah salinan digital Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
 - c. Biro Penyusun memastikan kembali antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan naskah yang benar/sesuai;
 - d. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan rancangan salinan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Biro Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai;
 - e. Kepala Biro Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang, membuat salinan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU;
 - f. Kepala Biro Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menandatangani salinan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan dibubuhkan cap tulisan salinan pada bagian kanan atas naskah Keputusan Sekretaris Jenderal KPU;
 - g. Kepala Biro Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menyampaikan kembali salinan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU kepada Pengusul melalui nota dinas; dan
 - h. Pengusul menyimpan naskah asli Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
6. Tahapan pengunggahan dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e sebagai berikut:
- a. Pengusul menyampaikan permohonan pengunggahan salinan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU di laman JDIH KPU melalui nota dinas;

- b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:
 - 1) naskah salinan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU; dan
 - 2) naskah salinan digital Keputusan Sekretaris Jenderal KPU;
 - c. Biro Penyusun memastikan kembali kesesuaian antara naskah salinan dengan naskah salinan digital sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan naskah yang benar/sesuai;
 - d. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah salinan dengan naskah salinan digital, Biro Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai;
 - e. Biro Penyusun melakukan pengunggahan salinan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU di laman JDIH KPU;
 - f. Keputusan KPU yang telah diunggah pada laman JDIH KPU dilengkapi dengan abstrak yang merupakan uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu Keputusan Sekretaris Jenderal KPU; dan
 - g. Biro Penyusun dan/atau Pengusul dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap Keputusan Sekretaris Jenderal KPU secara langsung dan/atau tidak langsung.
7. Pengusul dapat sekaligus menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU dan pengunggahan salinan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU pada laman JDIH KPU melalui nota dinas.

B. Pembentukan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi

- 1. Tahapan pembentukan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi, terdiri atas:
 - a. pengusulan;
 - b. penyusunan;
 - c. penetapan;
 - d. pembuatan salinan Keputusan; dan
 - e. pengunggahan dan penyebarluasan.
- 2. Tahapan pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, sebagai berikut:
 - a. Pengusul mengajukan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Bagian Penyusun melalui nota dinas;

- b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampiri dengan:
 - 1) sistematika;
 - 2) naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi;
 - 3) dokumen pendukung; dan/atau
 - 4) daftar inventaris masalah apabila Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi yang diajukan berupa pedoman teknis.
 - c. dalam hal Sekretaris KPU Provinsi yang mengusulkan pembentukan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi, dilengkapi dengan keterangan secara tertulis atau disposisi kepada Bagian Pengusul;
 - d. Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi yang merupakan perubahan atas Keputusan yang sudah ada, dalam penyampaian dilengkapi dengan persandingan keputusan yang akan diubah dengan Rancangan Keputusan yang disusun; dan
 - e. format Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a berpedoman pada Pedoman Teknis ini.
3. Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, sebagai berikut:
- a. Bagian Penyusun melakukan tahapan penyusunan Keputusan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kepala Bagian Penyusun memberikan disposisi kepada Kepala Subbagian yang tugas dan fungsinya di bidang penyusunan keputusan, pejabat fungsional dan/atau staf untuk melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi yang diajukan oleh Pengusul sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a;
 - 2) Kepala Subbagian yang tugas dan fungsinya di bidang penyusunan keputusan, pejabat fungsional dan/atau staf sebagaimana dimaksud pada angka 1) menindaklanjuti disposisi Kepala Bagian Penyusun dengan melakukan

melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi terhadap:

- a) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat;
 - b) Peraturan KPU; dan
 - c) teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 3) dalam proses pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat dilakukan pembahasan bersama untuk memperdalam maksud dari materi muatan dalam Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi melalui rapat koordinasi;
- 4) pembahasan bersama Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi dapat dihadiri oleh:
- a) Sekretaris KPU Provinsi;
 - b) Pengusul;
 - c) bagian yang terkait dengan materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi; dan/atau
 - d) Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Bagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi hasil pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kepada Pengusul melalui nota dinas; dan
- 6) dalam hal masih terdapat materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi yang perlu pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kembali, Bagian Penyusun dapat melakukan:
- a) meminta kepada Pengusul untuk melakukan pencermatan kembali atas materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi melalui nota dinas; dan/atau
 - b) melakukan rapat koordinasi Sekretariat KPU Provinsi;
- b. setelah melakukan pencermatan kembali terhadap Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi, Pengusul mengirimkan kembali Rancangan Keputusan hasil pencermatan kepada Bagian Penyusun untuk dilakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kembali melalui nota dinas; dan

- c. Bagian Penyusun melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kembali terhadap Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- 4. Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sebagai berikut:
 - a. Kepala Bagian Penyusun membubuhkan paraf persetujuan pada Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi yang telah selesai dilakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*);
 - b. Kepala Bagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Pengusul melalui nota dinas;
 - c. Pengusul membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi kepada Sekretaris KPU Provinsi untuk ditetapkan menjadi Keputusan Sekretaris KPU Provinsi;
 - d. dalam hal Sekretaris KPU Provinsi memberikan arahan untuk dilakukan perubahan/perbaikan substansi, Pengusul dan Bagian Penyusun melakukan perbaikan sesuai arahan Sekretaris KPU Provinsi;
 - e. dalam hal Sekretaris KPU Provinsi memberikan arahan untuk dilakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait, Pengusul dan Bagian Penyusun melaksanakan:
 - 1) rapat koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli yang memahami materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi; dan
 - 2) rapat koordinasi dan pembahasan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi, diskusi kelompok terpusat, audiensi, atau pertemuan dalam format lain;
 - f. Pengusul dan Bagian Penyusun menindaklanjuti hasil koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli;
 - g. apabila materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi telah disetujui, Pengusul menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan Sekretaris KPU Provinsi kepada Sekretaris KPU Provinsi;
 - h. Rancangan Akhir Keputusan Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, harus dibubuhi paraf oleh:
 - 1) Kepala Bagian Penyusun;

- 2) Kepala Bagian Pengusul; dan
 - 3) Kepala Bagian pada unit kerja terkait;
 - i. Sekretaris KPU Provinsi menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi dengan menandatangani menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah para Kepala Bagian sebagaimana dimaksud dalam huruf h membubuhkan paraf persetujuan; dan
 - j. apabila Keputusan Sekretaris KPU Provinsi telah ditandatangani, bagian yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan Sekretaris KPU Provinsi yang telah ditandatangani sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas dan menyampaikan kembali kepada Pengusul.
5. Tahapan pembuatan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d sebagai berikut:
- a. Pengusul menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi kepada Bagian Penyusun melalui nota dinas;
 - b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:
 - 1) naskah asli Keputusan Sekretaris KPU Provinsi yang telah ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi dan telah diberikan nomor;
 - 2) rancangan salinan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi; dan
 - 3) naskah salinan digital Keputusan Sekretaris KPU Provinsi;
 - c. Bagian Penyusun memastikan kembali antara naskah asli dengan naskah salinan digital sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan naskah yang benar/sesuai;
 - d. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan naskah salinan digital, Bagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai;
 - e. Kepala Bagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang, membuat salinan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi;
 - f. Kepala Bagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menandatangani salinan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan dibubuhkan cap tulisan

- salinan pada bagian kanan atas naskah Keputusan Sekretaris KPU Provinsi;
- g. Kepala Bagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menyampaikan kembali salinan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi kepada Pengusul melalui nota dinas; dan
 - h. Pengusul menyimpan naskah asli Keputusan Sekretaris KPU Provinsi.
6. Tahapan pengunggahan dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e sebagai berikut:
- a. Pengusul menyampaikan permohonan pengunggahan salinan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi di laman JDIH KPU Provinsi melalui nota dinas;
 - b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:
 - 1) naskah salinan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi; dan
 - 2) naskah salinan digital Keputusan Sekretaris KPU Provinsi;
 - c. Bagian Penyusun memastikan kembali antara naskah salinan dengan naskah salinan digital sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan naskah yang benar/sesuai;
 - d. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah salinan dengan naskah salinan digital, Bagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai;
 - e. Bagian Penyusun melakukan pengunggahan salinan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi di laman JDIH KPU Provinsi;
 - f. Keputusan Sekretaris KPU Provinsi yang telah diunggah di laman JDIH KPU Provinsi dilengkapi dengan abstrak yang merupakan uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu Keputusan Sekretaris KPU Provinsi;
 - g. Bagian Penyusun dan/atau Pengusul dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap Keputusan Sekretaris KPU Provinsi secara langsung dan/atau tidak langsung; dan
7. Pengusul dapat sekaligus menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi dan pengunggahan salinan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi pada laman JDIH KPU Provinsi melalui nota dinas.

C. Pembentukan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

1. Tahapan pembentukan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. pengusulan;
 - b. penyusunan;
 - c. penetapan;
 - d. pembuatan salinan Keputusan; dan
 - e. pengunggahan dan penyebarluasan.
2. Tahapan pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, sebagai berikut:
 - a. Pengusul mengajukan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Subbagian Penyusun melalui nota dinas;
 - b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilampiri dengan:
 - 1) sistematika;
 - 2) naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - 3) dokumen pendukung; dan/atau
 - 4) daftar inventaris masalah apabila Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang diajukan berupa pedoman teknis;
 - c. dalam hal Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang mengusulkan pembentukan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dilengkapi dengan keterangan secara tertulis atau disposisi kepada Subbagian Pengusul;
 - d. Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang merupakan perubahan atas Keputusan yang sudah ada, dalam penyampaian dapat dilengkapi dengan persandingan keputusan yang akan diubah dengan Rancangan Keputusan yang disusun; dan
 - e. format Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a berpedoman pada Pedoman Teknis ini.
3. Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, sebagai berikut:

- a. Subbagian Penyusun melakukan tahapan penyusunan Keputusan dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Kepala Subbagian Penyusun memberikan disposisi kepada pejabat fungsional dan/atau staf untuk melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Pengusul sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a;
 - 2) Pejabat fungsional dan/atau staf sebagaimana dimaksud pada angka 1) menindaklanjuti disposisi Kepala Subbagian Penyusun dengan melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota terhadap:
 - a) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat;
 - b) Peraturan KPU; dan
 - c) teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - 3) dalam proses pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat dilakukan pembahasan bersama untuk memperdalam maksud dari materi muatan dalam Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melalui rapat koordinasi;
 - 4) pembahasan bersama Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat dihadiri oleh:
 - a) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - b) Pengusul;
 - c) bagian yang terkait dengan materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d) Perancang Peraturan Perundang-undangan;
 - 5) Subbagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota hasil pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kepada Pengusul melalui nota dinas; dan
 - 6) dalam hal masih terdapat materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang perlu pencermatan kembali, Subbagian Penyusun dapat melakukan:

- a) meminta kepada Pengusul untuk melakukan pencermatan kembali atas materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melalui nota dinas; dan/atau
 - b) melakukan rapat koordinasi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - b. setelah melakukan pencermatan kembali terhadap Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Pengusul mengirimkan kembali Rancangan Keputusan hasil pencermatan kepada Subbagian Penyusun untuk dilakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kembali melalui nota dinas; dan
 - c. Subbagian Penyusun melakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*) kembali terhadap Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
4. Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sebagai berikut:
- a. Kepala Subbagian Penyusun membubuhkan paraf persetujuan pada Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang telah selesai dilakukan pencermatan dan penyelarasan (*legal drafting*);
 - b. Kepala Subbagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang telah dibubuhi paraf persetujuan kepada Pengusul melalui nota dinas;
 - c. Pengusul membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk ditetapkan menjadi Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - d. dalam hal Sekretaris KPU Kabupaten/Kota memberikan arahan untuk dilakukan perubahan/perbaikan substansi, Pengusul dan Subbagian Penyusun melakukan perbaikan sesuai arahan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - e. dalam hal Sekretaris KPU Kabupaten/Kota memberikan arahan untuk dilakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait, Pengusul dan Subbagian Penyusun melaksanakan:
 - 1) rapat koordinasi dan pembahasan dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli yang memahami materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan

- 2) rapat koordinasi dan pembahasan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi, diskusi kelompok terpumpun, audiensi, atau pertemuan dalam format lain;
 - f. Pengusul dan Subbagian Penyusun menindaklanjuti hasil koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dan/atau pakar/ahli;
 - g. Dalam hal materi muatan Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota telah disetujui, Pengusul menyampaikan Rancangan Akhir Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - h. Rancangan Akhir Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf e, harus dibubuhi paraf oleh:
 - 1) Kepala Subbagian Penyusun;
 - 2) Kepala Subbagian Pengusul; dan
 - 3) Kepala Subbagian pada unit kerja terkait;
 - i. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dengan menandatangani menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah para Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam huruf h membubuhkan paraf persetujuan; dan
 - j. Subbagian yang menyelenggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang telah ditandatangani sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas dan menyampaikan kembali kepada Pengusul.
5. Tahapan pembuatan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d sebagai berikut:
- a. Pengusul menyampaikan Permohonan pembuatan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota kepada Subbagian Penyusun melalui nota dinas;
 - b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:
 - 1) naskah asli Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang telah ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan telah diberikan nomor;
 - 2) rancangan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan

- 3) naskah salinan digital Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Subbagian Penyusun memastikan kembali antara naskah asli dengan naskah salinan digital sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan naskah yang benar/sesuai;
 - d. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah asli dengan naskah salinan digital, Subbagian Penyusun berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai;
 - e. Kepala Subbagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang, membuat salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - f. Kepala Subbagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menandatangani salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan dibubuhkan cap tulisan salinan pada bagian kanan atas naskah Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - g. Kepala Subbagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang menyampaikan kembali salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota kepada Pengusul melalui nota dinas; dan
 - h. Pengusul menyimpan naskah asli Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
6. Tahapan pengunggahan dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e sebagai berikut:
- a. Pengusul menyampaikan permohonan pengunggahan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota di laman JDIH KPU Kabupaten/Kota melalui nota dinas;
 - b. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilengkapi dengan:
 - 1) naskah salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 2) naskah salinan digital Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Subbagian Penyusun memastikan kembali antara naskah salinan dengan naskah salinan digital sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan naskah yang benar/sesuai;
 - d. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara naskah salinan dengan naskah salinan digital, Subbagian Penyusun

- berkoordinasi dengan Pengusul untuk mendapatkan naskah yang benar/sesuai;
- e. Subbagian Penyusun melakukan pengunggahan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota di laman JDIH KPU Kabupaten/Kota;
 - f. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang telah diunggah di laman JDIH KPU Kabupaten/Kota dilengkapi dengan abstrak yang merupakan uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
 - g. Subbagian Penyusun dan/atau Pengusul dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara langsung dan/atau tidak langsung; dan
7. Penyusun dapat sekaligus menyampaikan permohonan pembuatan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pengunggahan salinan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota pada laman JDIH KPU Kabupaten/Kota melalui nota dinas.

BAB IV

TEKNIK PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. Kerangka Keputusan KPU dan Sekretaris di Lingkungan KPU

Keputusan KPU dan Sekretaris di Lingkungan KPU disusun dengan kerangka yang terdiri atas:

1. judul;
2. pembukaan;
3. batang tubuh;
4. penutup; dan
5. lampiran (jika diperlukan).

Penjelasan:

1. Judul
 - 1) Judul Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris di Lingkungan KPU memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun penetapan, tentang, dan judul keputusan.
 - 2) Judul Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris di Lingkungan KPU ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
 - 3) Judul Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris di Lingkungan KPU tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh penulisan:

- 1) Keputusan KPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 379/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

2) Keputusan Sekretaris Jenderal KPU

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

- 4) Sistem Penomoran pada Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris di Lingkungan KPU berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang tata naskah dinas.
- 5) Pada judul Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris di Lingkungan KPU yang diubah, ditambah frasa *perubahan atas* di depan judul keputusan yang diubah.

Contoh penulisan:

1) Keputusan KPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1176/SDM.12-Kpt/05/KPU/VII/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 379/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

2) Keputusan Sekretaris Jenderal KPU

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 189/SDM.07-Kpt/05/SJ/II/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 935/SDM.07-
Kpt/05/SJ/XII/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

- 6) Jika Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris di Lingkungan KPU telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh penulisan:

- a) Keputusan KPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 65/SDM.12-Kpt/03/KPU/II/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 379/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

- b) Keputusan Sekretaris Jenderal KPU

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 192/SDM.07-Kpt/05/SJ/II/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 935/SDM.07-
Kpt/05/SJ/XII/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

- 7) Pencabutan Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris di Lingkungan KPU, ditambahkan kata pencabutan dengan huruf kapital di depan judul Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris di Lingkungan KPU yang dicabut.

Contoh penulisan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR ...
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR ...
TENTANG ...

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR ...
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR ... TENTANG ...

- 8) Keputusan hanya dapat dicabut dengan Peraturan KPU atau dengan Keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 9) Pencabutan Keputusan dengan peraturan perundang-undangan atau Keputusan yang tingkatannya lebih tinggi dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi keputusan yang dicabut, pada peraturan perundang-undangan atau keputusan yang baru harus secara tegas mencabut keputusan yang telah dicabut.
- 10) Jika keputusan menampung kembali suatu materi yang sudah ditetapkan dan sudah diberlakukan, pencabutan keputusan dinyatakan dalam salah satu Diktum dalam ketentuan penutup dari Keputusan KPU dan Sekretaris di Lingkungan KPU yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh penulisan:

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Pembukaan

Pembukaan Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris di Lingkungan KPU, terdiri atas:

- a. jabatan pembentuk keputusan;
- b. konsiderans;
- c. dasar hukum; dan
- d. diktum.

a. jabatan pembentuk keputusan

Nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,) yaitu:

Contoh penulisan:

1) Keputusan KPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR ... TENTANG ... KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
--

2) Keputusan KPU Provinsi

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR ... TENTANG ... KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
--

3) Keputusan KPU Kabupaten/Kota

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR ... TENTANG ... KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,
--

4) Keputusan Sekretaris Jenderal KPU

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR ... TENTANG ... SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

5) Keputusan Sekretaris KPU Provinsi

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR ... TENTANG ... SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

6) Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANJAR NOMOR ... TENTANG ... SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANJAR,

b. Konsiderans

- 1) Konsiderans diawali dengan kata Menimbang yang dicantumkan setelah jabatan pembentuk keputusan.
- 2) Penulisan konsiderans menimbang yang terletak di sebelah kiri margin, huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

- 3) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembentukan keputusan.
- 4) Pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur sosiologis dan/atau yuridis yang menjadi latar belakang pembuatannya, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) unsur sosiologis menggambarkan bahwa keputusan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek; dan
 - b) unsur yuridis menggambarkan bahwa keputusan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan keputusan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- 5) Unsur filosofis tidak menjadi dasar pembentukan keputusan karena keputusan hanya bersifat melaksanakan suatu ketentuan dari peraturan dan/atau kebutuhan sosiologis.
- 6) Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa keputusan dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya keputusan tersebut.
- 7) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
- 8) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh penulisan:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 145 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- 9) Jika konsiderans menimbang memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan pada pertimbangan terakhir setelah kata bahwa memuat frasa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang menjadi pertimbangan sebelumnya perlu menetapkan atau mengubah.

Contoh penulisan:

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa ...;
d. bahwa ...;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang ...;

c. Dasar Hukum

- 1) Dasar hukum diawali dengan kata “Mengingat”.
- 2) Dasar hukum memuat:
 - a) peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan pembuatan keputusan; dan
 - b) peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan keputusan.
- 3) Dasar hukum mengingat terletak di sebelah kiri margin, huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
- 4) Dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi.
- 5) Dasar hukum keputusan yang digunakan hanya keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 6) Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman harus memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama, diurutkan berdasarkan kronologis (tahun) peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan, berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
- 7) Penulisan jenis dan judul peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum diawali dengan huruf kapital, kecuali kata “tentang”.
- 8) Penulisan peraturan perundang-undangan dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung ((...)), di antaranya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.
- 9) Penulisan Peraturan KPU atau Peraturan Kementerian/Lembaga lain dilengkapi dengan pencantuman

Berita Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung ((...)).

- 10) Apabila terdapat perubahan atas peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, penulisan diawali dengan jenis dan judul peraturan perundang-undangan sebelum adanya perubahan, dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung ((...)), ditambahkan frasa sebagaimana telah diubah dengan peraturan perundang-undangan terbaru dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung ((...)).
- 11) Apabila terdapat perubahan atas peraturan perundang-undangan ketiga, keempat, dan seterusnya yang menjadi dasar hukum, penulisan diawali dengan jenis dan judul peraturan perundang-undangan sebelum adanya perubahan, ditambahkan frasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan perundang-undangan terbaru.
- 12) Apabila keputusan yang akan ditetapkan berupa perubahan keputusan, jenis dan judul keputusan sebelum adanya perubahan dicantumkan di dalam dasar hukum mengingat.

Contoh penulisan:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 65);

d. Diktum

Diktum keputusan terdiri dari:

- 1) kata MEMUTUSKAN;
- 2) kata Menetapkan; dan
- 3) jenis dan judul Keputusan.

Penjelasan:

- 1) Kata “MEMUTUSKAN”, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan di tengah margin.

Contoh penulisan:

MEMUTUSKAN:

- 2) Kata “Menetapkan”, yang dicantumkan sesudah kata “MEMUTUSKAN”, disejajarkan ke bawah dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata

“Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:);

- 3) Jenis dan judul yang tercantum dalam judul keputusan dicantumkan kembali setelah kata “Menetapkan”, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh penulisan:

- a) Keputusan KPU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA.

- b) Keputusan KPU Provinsi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

- c) Keputusan KPU Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA YOGYAKARTA.

d) Keputusan Sekretaris Jenderal KPU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM.

e) Keputusan Sekretaris KPU Provinsi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI.

f) Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022.

d. Batang Tubuh

- 1) Bagian batang tubuh keputusan memuat isi kebijakan yang ditetapkan dan dicantumkan setelah kata “Menetapkan”.
- 2) Isi keputusan diuraikan dengan bilangan bertingkat/Diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, dan seterusnya.
- 3) Diktum diletakkan sejajar rata kiri dengan konsiderans, dasar menimbang dan menetapkan.

Contoh penulisan:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman bagi Tim Seleksi dalam melakukan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
1. tahapan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang sudah dilaksanakan sebelum Keputusan ini mulai berlaku dinyatakan sah; dan
 2. tahapan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang sedang dilaksanakan wajib mengikuti ketentuan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- 4) Perubahan dapat dilakukan dengan:
 - a) menyisip atau menambah materi ke dalam keputusan; atau
 - b) menghapus atau mengganti sebagian materi keputusan.
- 5) Jika suatu perubahan keputusan mengakibatkan:
 - a) sistematika keputusan berubah;
 - b) materi keputusan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - c) esensinya berubah.keputusan lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam keputusan yang baru mengenai masalah tersebut.
- 6) Jika yang diubah lampiran keputusan, judul keputusan ditulis perubahan atas keputusan yang diubah, selanjutnya frasa perubahan Lampiran Keputusan dituangkan dalam Diktum.
- 7) Dalam hal terdapat perubahan pada lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf d), materi lampiran dapat dicantumkan secara keseluruhan, untuk mempermudah dalam penggunaannya.
- 8) Dalam hal terdapat perubahan pada Diktum Keputusan dan Lampiran Keputusan, bentuk keputusan dapat terdiri atas 2 (dua) diktum. Diktum KESATU berisi tentang seluruh materi perubahan keputusan, Diktum KEDUA berisikan tentang waktu mulai berlakunya keputusan.

Contoh penulisan:

Menetapkan: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 935/SDM.07-KPT/05/SJ/XII/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan perubahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. setelah angka 18 huruf D BAB I ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 19, angka 20, dan angka 21;
- b. mengubah angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 pada Tabel 1 huruf b angka 1 huruf B BAB II;
- c. di antara angka 1 dan angka 2 huruf B BAB II disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1.a; dan
- d. mengubah angka 3 dan angka 7 huruf D BAB IV.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

e. Penutup

- 1) Pada dasarnya setiap keputusan mulai berlaku pada saat keputusan tersebut ditetapkan.
- 2) Bagian penutup keputusan ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari:
 - a) tempat dan tanggal penetapan keputusan;
 - b) nama jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);

- c) tanda tangan Ketua KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; dan
- d) nama lengkap Ketua KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.

Contoh penulisan:

(1) Keputusan KPU

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

(2) Keputusan KPU Provinsi

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

(3) Keputusan KPU Kabupaten/Kota

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

(4) Keputusan Sekretaris Jenderal KPU

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

(5) Keputusan Sekretaris KPU Provinsi

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal ...

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

(6) Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal ...

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

b. Lampiran (jika ada)

- 1) Lampiran dapat memuat uraian, pedoman, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, daftar, tabel, bagan, gambar, peta, sketsa, format, formulir, dan sebagainya.
- 2) Dalam hal keputusan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan.
- 3) Apabila keputusan memerlukan lebih dari satu lampiran, setiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.
- 4) Pada halaman akhir lampiran harus dicantumkan tempat dan tanggal penetapan keputusan serta nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan yang ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan.
- 5) Dalam hal keputusan memiliki lebih dari satu lampiran, pada halaman terakhir setiap lampiran harus dicantumkan tempat dan tanggal penetapan keputusan serta nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan yang ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma (,) setelah nama pejabat yang menetapkan.
- 6) Apabila lampiran berupa petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan atau pedoman, maka petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan atau pedoman tersebut paling kurang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengertian, dan penjabaran yang dibutuhkan.

Contoh penulisan:

a) Keputusan KPU

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 379/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA

b) Keputusan Sekretaris Jenderal KPU

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 326 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

- 7) Lampiran keputusan tentang petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis berisi penjelasan, uraian, atau keterangan lebih rinci dari materi muatan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan tersebut di atas, yang disusun sebagai berikut:

a) Kepala

Kepala petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah tulisan “LAMPIRAN” yang diikuti dengan judul keputusan tentang petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang ditulis di sudut kanan atas dengan huruf kapital seluruhnya, rata kiri dan kanan, serta tanpa diakhiri tanda baca. Rumusan judul “PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS” ditulis dengan huruf kapital seluruhnya dan dicantumkan secara simetris.

Contoh penulisan:

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis terdiri dari:

- (1) pendahuluan, yang memuat penjelasan umum tentang latar belakang, maksud dan tujuan petunjuk

pelaksanaan/petunjuk teknis, ruang lingkup, dasar hukum dan pengertian;

- (2) materi petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, yang dengan jelas menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengawasan dan pengendalian, serta hal lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan; dan
- (3) penutup.

c) Kaki

Bagian kaki petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis terdiri dari:

- (1) tempat dan tanggal penetapan keputusan;
- (2) nama jabatan pejabat yang menetapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- (3) tanda tangan pejabat yang menetapkan; dan
- (4) nama lengkap pejabat yang menandatangani yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.

Contoh penulisan:

(a) Lampiran Keputusan KPU

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

(b) Lampiran Keputusan KPU Provinsi

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal ... KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Tanda tangan NAMA LENGKAP TANPA GELAR

(c) Lampiran Keputusan KPU Kabupaten/Kota

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal ... KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA, Tanda tangan NAMA LENGKAP TANPA GELAR
--

(d) Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal KPU

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, Tanda tangan NAMA LENGKAP TANPA GELAR

(e) Lampiran Keputusan Sekretaris KPU Provinsi

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal ... SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI, Tanda tangan NAMA LENGKAP TANPA GELAR

(f) Lampiran Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

Ditetapkan di Gianyar pada tanggal ... SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR, Tanda tangan NAMA LENGKAP TANPA GELAR
--

c. Pengesahan

- 1) Keputusan KPU di Lingkungan KPU ditandatangani oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu.
- 2) Keputusan Sekretaris di Lingkungan KPU ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu.

d. Penyimpanan

- 1) Keputusan di Lingkungan KPU yang ditandatangani oleh:
 - a) Ketua KPU, berupa naskah dinas asli disimpan oleh Biro/Pusat/Inspektorat Pengusul pada Sekretariat Jenderal KPU;
 - b) Ketua KPU Provinsi, berupa naskah dinas asli disimpan oleh Bagian Pengusul pada Sekretariat KPU Provinsi; dan
 - c) Ketua KPU Kabupaten/Kota, berupa naskah dinas asli disimpan oleh Subbagian Pengusul pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Keputusan Sekretaris di Lingkungan KPU yang ditandatangani oleh:
 - a) Sekretaris Jenderal KPU, berupa naskah dinas asli disimpan oleh Biro/Pusat/Inspektorat Pengusul pada Sekretariat Jenderal KPU;
 - b) Sekretaris KPU Provinsi, berupa naskah dinas asli disimpan oleh Bagian Pengusul pada Sekretariat KPU Provinsi; dan
 - c) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, berupa naskah dinas asli disimpan oleh Subbagian Pengusul pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

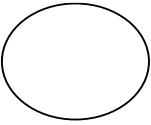
e. Salinan

- 1) Keputusan yang diedarkan dan/atau digandakan adalah naskah salinan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu.
- 2) Salinan Keputusan boleh beredar jika telah disahkan dan ditandatangani oleh:
 - a) Kepala Biro Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan untuk Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU;
 - b) Kepala Bagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan, untuk Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi; dan
 - c) Kepala Subbagian Penyusun atau pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan, untuk Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan diberi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Ketentuan pembuatan Salinan Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris di Lingkungan KPU sebagai berikut:
 - a) ruang tanda tangan asli dikosongkan dan ditulis “ttd.”;

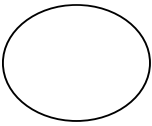
- b) tanda tangan dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan disertai cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c) diberi tanda/cap “SALINAN” dengan warna hijau pada halaman pertama.

Contoh penulisan:

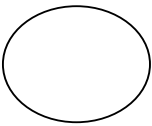
(1) Keputusan KPU

SALINAN  KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR ... TENTANG ...
--

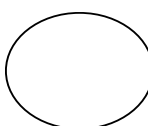
(2) Keputusan KPU Provinsi

SALINAN  KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ... KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ... NOMOR ... TENTANG ...
--

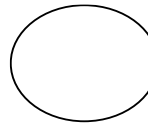
(3) Keputusan KPU Kabupaten/Kota

SALINAN  KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ... KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ... NOMOR ... TENTANG ...
--

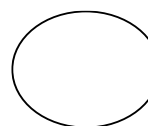
(4) Keputusan Sekretaris Jenderal KPU

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR ... TENTANG ...	SALINAN
--	---------------------------

(5) Keputusan Sekretaris KPU Provinsi

 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ... KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ... NOMOR ... TENTANG ...	SALINAN
---	---------------------------

(6) Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ... KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ... NOMOR ... TENTANG ...	SALINAN
---	---------------------------

Contoh penulisan:

(1) Keputusan KPU

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

(tanda tangan dan cap)

Nama Lengkap Tanpa Gelar

(2) Keputusan KPU Provinsi

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...,

ttd.

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM, atau
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

(tanda tangan dan cap)

Nama Lengkap Tanpa Gelar

(3) Keputusan KPU Kabupaten/Kota

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ...,

ttd.

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ...
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

(tanda tangan dan cap)

Nama Lengkap Tanpa Gelar

(4) Keputusan Sekretaris Jenderal KPU

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

(tanda tangan dan cap)

Nama Lengkap Tanpa Gelar

(5) Keputusan Sekretaris KPU Provinsi

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...,

ttd.

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM, atau
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

(tanda tangan dan cap)

Nama Lengkap Tanpa Gelar

(6) Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ...,

ttd.

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ...

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

(tanda tangan dan cap)

Nama Lengkap Tanpa Gelar

f. Pengecualian

Keputusan mengenai administrasi kepegawaian dan keuangan negara, mengikuti ketentuan Pedoman Teknis ini, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan negara dan administrasi kepegawaian.

BAB VI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, termasuk Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di Aceh masing-masing menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai tata cara penyusunan Keputusan di lingkungan masing-masing.

BAB VII
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan oleh Ketua KPU untuk menjadi pedoman bagi pejabat/staf di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

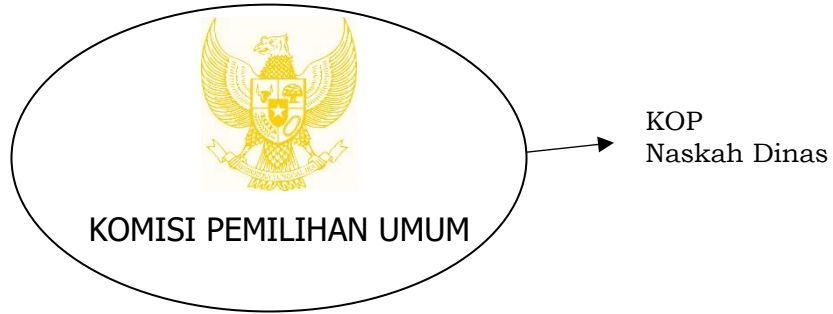


Nur Syarifah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 197 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM

BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. Kerangka Rancangan Keputusan KPU



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR ...

TENTANG

...

(JUDUL KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN
DIAKHIRI TANPA TANDA BACA)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang ... (Judul Keputusan KPU);

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG ...
(JUDUL KEPUTUSAN KPU).

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

... :

... : ... dan seterusnya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Contoh Lampiran Rancangan Keputusan KPU

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR ...

TENTANG ... (JUDUL KEPUTUSAN KPU)

PEDOMAN TEKNIS

...

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
...
- B. Maksud dan Tujuan
...
- C. Ruang Lingkup
...
- D. Dasar Hukum
...
- E. Pengertian
...

BAB II PELAKSANAAN

- A. ...
- B. ...
- C. dan seterusnya.

BAB ... dan seterusnya

BAB ... PENUTUP

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

B. Kerangka Rancangan Keputusan KPU Provinsi



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...

NOMOR ...

TENTANG

...

(JUDUL KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN
DIAKHIRI TANPA TANDA BACA)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... tentang ... (Judul Keputusan KPU Provinsi);

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...
TENTANG ... (JUDUL KEPUTUSAN KPU PROVINSI).

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

... : ... dan seterusnya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...;

tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

C. Kerangka Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ...

NOMOR ...

TENTANG

...

(JUDUL KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN
DIAKHIRI TANPA TANDA BACA)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ...,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ... tentang ... (Judul Keputusan KPU Kabupaten/Kota);

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ... TENTANG ... (JUDUL KEPUTUSAN
KPU KABUPATEN/KOTA).

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

... : ... dan seterusnya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...

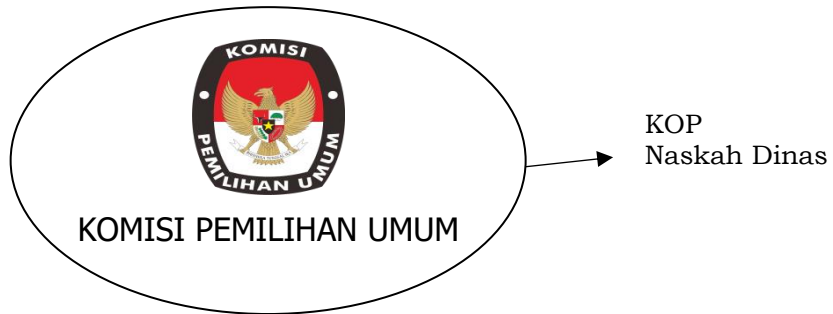
pada tanggal ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ...,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

D. Kerangka Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR ...
TENTANG

...

(JUDUL KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN
DIAKHIRI TANPA TANDA BACA)

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang ... (Judul Keputusan Sekretaris Jenderal KPU);

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG ... (JUDUL KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KPU).

KESATU :

KEDUA :

... : ... dan seterusnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ...

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

E. Kerangka Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...
NOMOR ...
TENTANG

...

(JUDUL KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN
DIAKHIRI TANPA TANDA BACA)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Provinsi ... tentang ... (Judul Keputusan
Sekretaris KPU Provinsi);

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ... TENTANG ... (JUDUL KEPUTUSAN
SEKRETARIS KPU PROVINSI).

KESATU :

KEDUA : ... dan seterusnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

F. Kerangka Rancangan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ...

NOMOR ...

TENTANG

...

(JUDUL KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN
DIAKHIRI TANPA TANDA BACA)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ...,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ... tentang ... (Judul Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota);

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ... TENTANG ... (JUDUL KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN/KOTA).

KESATU :

KEDUA :

... : ... dan seterusnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ...,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

G. Format Pengetikan Keputusan KPU



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOP
Naskah Dinas

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR ...
TENTANG
...
(JUDUL KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN DIAKHIRI TANPA TANDA
BACA)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang

0,5 cm

1 cm

a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang ... (Judul Keputusan KPU);

3 cm

3,5 cm

Mengingat

1. ...;

2. ...;

3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

...

KEEMPAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG ... (JUDUL KEPUTUSAN KPU).

...

...

... dan seterusnya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

NAMA LENGKAP
(tanpa gelar, pangkat dan/atau NIP)

1 enter

2 enter

1 enter

3 enter

1 enter

1 enter

2 enter

H. Format Pengetikan Keputusan KPU Provinsi



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...

KOP
Naskah Dinas

1 enter

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...
NOMOR ...
TENTANG
...

(JUDUL KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN DIAKHIRI TANPA TANDA
BACA)

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...,

2 enter

Menimbang

3 cm

3,5 cm

0,5 cm

1 cm

a.

bahwa ...;

b.

bahwa ...;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... tentang ... (Judul Keputusan KPU Provinsi);

1 enter

Mengingat

1.

...

2.

...

3.

dan seterusnya;

1 enter

MEMUTUSKAN:

3,5 cm

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ... TENTANG ... (JUDUL KEPUTUSAN KPU PROVINSI).

KESATU

:

...

KEDUA

:

...

.....

:

... dan seterusnya.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2 enter

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...,

3 enter

NAMA LENGKAP
(tanpa gelar, pangkat dan/atau NIP)

J. Format Pengetikan Sekretaris Jenderal Keputusan KPU

KOP
Naskah Dinas

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR ...
TENTANG
...
(JUDUL KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN DIAKHIRI TANPA TANDA
BACA)

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang

3 cm

0,5 cm 1 cm

a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang ... (Judul Keputusan Sekretaris Jenderal KPU);

3,5 cm

1 enter

2 enter

Mengingat

1. ...;

2. ...;

3. dan seterusnya;

1 enter

MEMUTUSKAN:

3,5 cm

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG ...
(JUDUL KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KPU).

KESATU

...

KEDUA

...

...

... dan seterusnya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2 enter

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

1 enter

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM,

3 enter

NAMA LENGKAP
(tanpa gelar, pangkat dan/atau NIP)

K. Format Pengetikan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...

KOP
Naskah Dinas

1 enter

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...
NOMOR ...
TENTANG
...

(JUDUL KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN DIAKHIRI TANPA TANDA
BACA)

1 enter

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...,

2 enter

Menimbang

0,5 cm

1 cm

3 cm

3,5 cm

a.

b.

c.

bahwa ...;
bahwa ...;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... tentang ... (Judul Keputusan Sekretaris KPU Provinsi);

1 enter

Mengingat

1.

2.

3.

...;

...;

dan seterusnya;

1 enter

MEMUTUSKAN:

3,5 cm

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ... TENTANG ...
(JUDUL KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU PROVINSI).

KESATU

KEDUA

...

KEEMPAT

...

...

... dan seterusnya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2 enter

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

1 enter

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...,

3 enter

NAMA LENGKAP
(tanpa gelar, pangkat dan/atau NIP)

L. Format Pengetikan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ...

KOP
Naskah Dinas

1 enter

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ...
TENTANG
...

(JUDUL KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN DIAKHIRI TANPA TANDA
BACA)

1 enter

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ...,

2 enter

0,5 cm 1 cm

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ... tentang ... (Judul Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota);

3 cm

3,5 cm

1 enter

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya;

1 enter

MEMUTUSKAN:

3,5 cm

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ...
TENTANG ... (JUDUL KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN/KOTA).

KESATU :

KEDUA :

... : ... dan seterusnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2 enter

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

1 enter

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ...,

3 enter

NAMA LENGKAP
(tanpa gelar, pangkat dan/atau NIP)

M. Pengaturan Jenis Huruf, Tata Letak (*Lay Out*)

- 1) Jenis huruf untuk Keputusan dilakukan sebagai berikut:
 - a) jenis huruf : *Bookman Old Style*
 - b) ukuran huruf : 12 pt
 - c) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dapat dikesampingkan apabila Lampiran Keputusan berupa suatu formulir yang telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan jenis dan ukuran tersebut di atas.
- 2) Tata letak Keputusan disusun sebagai berikut:
 - a) ukuran kertas adalah Folio (8 x 13 inchi atau 21,59 x 33,02 cm)
 - b) margin
 - (1) atas : 3 cm
 - (2) bawah : 2,5 cm
 - (3) kiri : 2,5 cm
 - (4) kanan : 2,5 cm
 - c) pengaturan paragraf
spasi antar paragraf diatur sebagai berikut:
 - (1) *spacing before* : 0 pt
 - (2) *spacing after* : 0 pt
 - (3) jenis *line spacing* : *Multiple at 1,5*
 - (4) non aktifkan “*Don’t add space between paragraph of the same style*”.

3) Halaman

- a) penomoran halaman menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* ukuran 12 pt, yang diatur di tengah atas halaman, dengan membubuhkan tanda baca strip (-) pada sebelum dan sesudah angka, contoh: - 2 -, - 3 - dan seterusnya;
- b) halaman pertama pada Keputusan dan lampiran (jika ada) tidak perlu menggunakan penomoran halaman yang memuat judul; dan
- c) apabila terdapat beberapa lampiran keputusan, penomoran halaman pada setiap lampiran dimulai kembali dari angka 1.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah